

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

## LKIP



## BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER



BAPENDA  
JEMBER

## Kata Pengantar


Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Laporan ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain sebagai wujud akuntabilitas, laporan ini juga bertujuan sebagai alat evaluasi kinerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja tahun ini, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, serta para wajib pajak yang turut berperan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah. Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

Jember, 29 September 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**



**ACHMAD IMAM FUAZI, SP.M.Si**  
Pembina Utama Muda / IV C  
NIP. 19720514 199901 1 001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH .....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENDAPATAN DAERAH .....	5
E. SARANA DAN PRASARANA BADAN PENDAPATAN DAERAH ..	6
F. ANGGARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	8
G. ISU STRATEGIS .....	10
<b>BAB II</b> PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
A. RENCANA STRATEGIS .....	12
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	15
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 .....	19
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024.....	20
<b>BAB III</b> AKUNTABILITAS KINERJA .....	21
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024 .....	21
B. CAPAIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH .....	22
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN.....	28
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA .....	39
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN.....	40
F. REALISASI ANGGARAN.....	44
<b>BAB IV</b> P E N U T U P .....	48
<b>L A M P I R A N</b> .....	52

- Lampiran 1. Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Lampiran 2. Matriks Renstra (Tabel T-C.27)  
Lampiran 3. RKT 2025  
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan 2025  
Lampiran 5. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara umum, kinerja Badan Pendapatan Daerah menunjukkan perkembangan yang baik dengan capaian indikator kinerja utama yang mayoritas memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sementara itu, masih terdapat satu indikator yang belum mencapai target optimal, yakni terkait penghargaan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (I-ETPD). Beberapa tantangan yang mempengaruhi hal ini antara lain masih adanya wilayah blankspot yang menghambat akses digitalisasi transaksi serta tingkat adopsi sistem pembayaran elektronik yang perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat satu indikator yang belum mencapai target optimal, terutama terkait penghargaan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (I-ETPD). Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain ketersediaan infrastruktur digital di beberapa wilayah blankspot serta tingkat adopsi masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.

Dari sisi anggaran, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2025 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.624.185.577,00, yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 39.671.345.177,00 dengan tingkat realisasi 60,11%, serta Belanja Modal sebesar Rp. 1.952.840.400,00 dengan 23,26%.

Ke depan, Badan Pendapatan Daerah akan terus memperkuat strategi digitalisasi pajak, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait sistem pembayaran elektronik, serta mengoptimalkan pemantauan berbasis data analitik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah serta mempercepat pencapaian target kinerja yang lebih optimal dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah :

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- (1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan;
- (4) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penataan rencana strategis dan rencana kerja badan di bidang pendapatan daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah;
  - c. pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  - e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  - f. pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD;
  - g. penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup Badan;
  - h. pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
  - i. pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pemungutan PAD;
  - j. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
  - k. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan di bidang pendapatan daerah;
  - l. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di lingkup bidang pendapatan daerah;
  - m. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dengan instansi terkait;
  - n. penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
  - o. pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD dengan instansi terkait;
  - p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan PAD;
  - q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
  - r. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
  - s. penetapan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup Badan;
  - t. penyusunan rencana penerimaan PAD dalam lingkup Badan;
  - u. pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
  - v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember terdiri dari :

- a. Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :
  - a) Kepala Badan;
  - b) Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
    - 2. Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d) Bidang Penetapan dan Keberatan Pendapatan Daerah, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    - 2. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e) Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    - 2. Sub Bidang Pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - f) Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Verifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    - 2. Sub Bidang Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g) UPTD; dan
  - h) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- c. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- d. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- e. Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terdiri dari 127 (seratus duapuluh tujuh ) orang ASN dan Non ASN. Berikut merupakan rincian sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember :

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 127 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 153 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 26 orang atau 16,99%. Namun demikian, sementara ini kekurangan pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bisa diatasi dengan adanya Non ASN sejumlah 19 orang.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Komposisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting / Pegawai yang Ada						L	P
	Σ	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1				1								1
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	8			6	2	5				3	2	3	2
2. Pengawas	15		1	14		13			1	12		5	8
3. Pelaksana	126	88	25	13		75	14	50	9	2		56	19
Jabatan Fungsional	3			3		2				2		1	1
Non ASN						30		16	7	7		19	11
<b>Jumlah</b>	<b>153</b>	<b>88</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>125</b>	<b>14</b>	<b>66</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>84</b>	<b>41</b>

Sumber Data : Data Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai 127 orang **belum memenuhi** jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Badan Pendapatan Daerah.

Adapun jabatan yang dibutuhkan adalah jabatan pelaksana, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusun Bahan Pengembangan Regulasi
2. Analis Pajak dan Retribusi Daerah
3. Pengelola Data dan Informasi Perpajakan
4. Pengelola Data Potensi Pajak
5. Pengelola Data Kebijakan Pajak
6. Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi

## E. SARANA PRASARANA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menempati gedung di Jl. Jawa Nomor 72 Kabupaten Jember

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember cukup memadai, karena sudah tersedianya ruang pelayanan

untuk wajib pajak daerah. Adapun data sarana dan prasarana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**  
**Per 31 Desember 2024**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp)		KET	JUMLAH ASET YANG TIDAK TERPAKAI (Rp)		KET
		UNIT	Rp		UNIT	Rp	
1	A.C. Window	25	148,960,500.00	Kondisi Baik	9	43,425,000.00	Kurang Baik
2	Papan Data Pegawai				1	500,000.00	Kurang Baik
3	Meja Kerja (Pos Pantau)	5	7,996,500.00	Kondisi Baik			
4	ALAT PEMADAM KEBAKARAN Lain-Lain	1	9,996,350.00	Kondisi Baik			
5	Alat Pembantu Kebakaran	1	1,457,500.00	Kondisi Baik			
6	PERALATAN JARINGAN Lain-Lain/ Acces Swith				1	15,720,500.00	Kurang Baik
7	Global Positioning System	1	294,900,000.00	Kondisi Baik			
8	Alat Monitoring Server Indikator	1	10,750,000.00	Kondisi Baik			
9	Alat Monitoring Transaksi Usaha Secara	40	546,040,000.00	Kondisi Baik			
10	Alat Notifikasi suhu indikator Server	5	2,750,000.00	Kondisi Baik			
11	Alat Perforasi Kertas	1	200,000,000.00	Kondisi Baik			
12	Alat Ukur Panjang	7	103,950,000.00	Kondisi Baik			
13	Lemari Besi/Metal	8	5,335,384,029.00	Kondisi Baik	20	1,043,028,250.00	Kurang Baik
14	Lemari Kayu	21	7,954,103,400.00	Kondisi Baik			
15	Android Desktop POS	1	9,900,000.00	Kondisi Baik			
16	Brandkas	3	4,800,000.00	Kondisi Baik	2	4,000,000.00	Kurang Baik
17	Camera Electronic	5	81,970,000.00	Kondisi Baik			
18	CCTV - Camera Control Television System	4	32,600,000.00	Kondisi Baik			
19	Desktop Operating Sys	5	13,266,000.00	Kondisi Baik			
20	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	2	12,500,000.00	Kondisi Baik			
21	Dispenser	3	10,800,000.00	Kondisi Baik			

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp)		KET	JUMLAH ASET YANG TIDAK TERPAKAI (Rp)		KET
		UNIT	Rp		UNIT	Rp	
22	Facsimile	9	20,800,000.00	Kondisi Baik			
23	Elektrik Thermometer	1	1,850,000.00	Kondisi Baik			
24	External/ Portable Hardisk	2	2,250,000.00	Kondisi Baik			
25	Filing Cabinet Besi	43	2,396,325,000.00	Kondisi Baik	4	3,534,000.00	Kurang Baik
26	Gambar Presiden/Wakil Presiden	25	18,422,500.00	Kondisi Baik			
27	Handy Cam	1	7,200,000.00	Kondisi Baik			
28	Internet	12	24,907,800.00	Kondisi Baik			
29	Hard Disk	1	14,550,000.00	Kondisi Baik			
30	Jam Elektronik	31	11,625,000.00	Kondisi Baik			
31	Karpet	20	9,300,000.00	Kondisi Baik	1	3,000,000.00	Kurang Baik
32	Kamera Udara	1	29,250,000.00	Kondisi Baik			
33	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	2	2,200,000.00	Kondisi Baik			
34	Kursi Fiber Glas/Plastik	1	2,250,000.00	Kondisi Baik			
35	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	11	8,800,000.00	Kondisi Baik			
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	19,500,000.00	Kondisi Baik	1	4,300,000.00	Kurang Baik
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	19,600,000.00	Kondisi Baik			
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	61,500,000.00	Kondisi Baik			
39	Kursi Putar	106	106,000,000.00	Kondisi Baik	11	286,403,300.00	Kurang Baik
40	Kursi Rapat	49	21,560,000.00	Kondisi Baik			
41	Meja Dan Kursi Tamu	1	10,350,000.00	Kondisi Baik			
42	Kursi Rapat	30	70,500,000.00	Kondisi Baik			
43	Meja Kerja Eselon	6	17,700,000.00	Kondisi Baik			
44	Meja Pelayanan	2	5,760,000.00	Kondisi Baik			
45	Meja Rapat	1	8,350,000.00	Kondisi Baik	1	12,700,000.00	Kurang Baik
46	Meja Resepsionis	2	19,499,000.00	Kondisi Baik			

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp)		KET	JUMLAH ASET YANG TIDAK TERPAKAI (Rp)		KET
		UNIT	Rp		UNIT	Rp	
47	Meja Tambahan	2	16,176,862.50	Kondisi Baik			
48	Papan Nama Kantor Uptd	7	17,124,625.00	Kondisi Baik			
49	Lap Top	19	432,100,000.00	Kondisi Baik			
50	Note Book				25	328,046,000.00	Kurang Baik
51	Komputer	42	690,651,200.00	Kondisi Baik	68	536,898,599.97	Kurang Baik
52	Kipas Angin	9	13,600,000.00	Kondisi Baik			
53	Lemari Es	3	13,850,000.00	Kondisi Baik			
54	Loudspeaker	2	32,300,000.00	Kondisi Baik			
55	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	120,852,000.00	Kondisi Baik			
56	Mesin Absensi				9	56,484,000.00	Kurang Baik
57	Mesin Pemotong Rumput	3	5,165,000.00	Kondisi Baik	2	4,900,000.00	Kurang Baik
58	Mesin Fotocopy Folio		124,725,000.00	Kondisi Baik		4,900,000.00	Kurang Baik
59	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	6	3,036,000.00	Kondisi Baik			
60	Mesin Antrian	1	15,000,000.00	Kondisi Baik			
61	Mesin Pembuat ID Card	1	19,000,000.00	Kondisi Baik			
62	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1,475,000.00	Kondisi Baik			
63	Mesin Penghitung Uang - Mesin Hitung/Mesin Jumla	3	12,431,400.00	Kondisi Baik			
64	MEUBELAIR Lain-Lain	1	1,495,000.00	Kondisi Baik			
65	Microphone	4	13,100,000.00	Kondisi Baik			
66	Monitor	8	69,483,400.00	Kondisi Baik	9	70,092,700.00	Kurang Baik
67	Multi Purpose Vehicle (MPV)/SUZUKI NEW ERTIGA	1	257,000,000.00	Kondisi Baik			
68	KIOSK ( Alat kepuasan )	1	44,900,000.00	Kondisi Baik			
69	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER Lain-Lain/ Kelen	1	35,620,000.00	Kondisi Baik			
70	UPS	2	7,147,800.00	Kondisi Baik			
71	MESIN KASIR POS / MOBILE POS	70	343,000,000.00	Kondisi Baik			

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp)		KET	JUMLAH ASET YANG TIDAK TERPAKAI (Rp)		KET
		UNIT	Rp		UNIT	Rp	
72	KIOS K	2	99,500,000.00	Kondisi Baik			
73	Mobile POS Printer	81	405,000,000.00	Kondisi Baik			
74	PRINTRONIK	1	250,000,000.00	Kondisi Baik			
75	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	10	128,750,000.00	Kondisi Baik			
76	Rak Kayu	4	13,394,116.50	Kondisi Baik	1	9,750,000.00	Kurang Baik
77	LCD PROJECTOR/INFOCUS	1	9,790,000.00	Kondisi Baik			
78	Portable Water Pump/ Genetaring Set	1	152,570,000.00	Kondisi Baik			
79	Sepeda Motor	61	1,175,875,000.00	Kondisi Baik			
80	SEPEDA PANCAL LISTRIK	1	18,000,000.00	Kondisi Baik			
81	Server Aplication	1	36,094,300.00	Kondisi Baik			
82	Server Data Base	1	36,094,300.00	Kondisi Baik			
83	Server Operating System	1	19,965,000.00	Kondisi Baik			
84	Komp. Mainframe Server	1	124,697,000.00	Kondisi Baik			
85	UPS Server	17	39,692,500.00	Kondisi Baik			
86	Server	4	1,311,900,000.00	Kondisi Baik			
87	Sice	2	3,100,000.00	Kondisi Baik			
88	Sofa	4	49,750,000.00	Kondisi Baik			
89	Sound System	4	107,200,000.00	Kondisi Baik	4	32,925,000.00	Kurang Baik
90	Station Wagon	1	220,100,000.00	Kondisi Baik			
91	Station Wagon	1	164,900,000.00	Kondisi Baik			
92	Station Wagon	1	165,210,000.00	Kondisi Baik			
93	Station Wagon	1	165,210,000.00	Kondisi Baik			
94	Sedan	1	108,350,000.00	Kondisi Baik			
95	Station Wagon	1	235,400,000.00	Kondisi Baik			
96	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG Lain-Lain	1	277,500,000.00	Kondisi Baik			

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI (Rp)		KET	JUMLAH ASET YANG TIDAK TERPAKAI (Rp)		KET
		UNIT	Rp		UNIT	Rp	
97	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS Lain-Lain	1	835,000,000.00	Kondisi Baik			
98	Multi Purpose Vehicle (MPV)	1	257,000,000.00	Kondisi Baik			
99	Pick Up	1	120,000,000.00	Kondisi Baik			
100	Tangga Aluminium	3	5,885,000.00	Kondisi Baik			
101	Telephone (PABX)	1	17,375,000.00	Kondisi Baik			
102	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )				1	1,000,000.00	Kurang Baik
103	Telephone Mobile	8	51,844,500.00	Kondisi Baik			
104	Televisi/ video wall	16	803,600,000.00	Kondisi Baik			
105	Televisi	11	107,769,000.00	Kondisi Baik	3	7,336,400.00	Kurang Baik
106	Thermos Air	1	1,100,000.00	Kondisi Baik			
107	Uninterruptible Power Supply (UPS)	21	141,869,500.00	Kondisi Baik	3	19,200,000.00	Kurang Baik
108	Wireless	1	14,750,000.00	Kondisi Baik			

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

## F. ANGGARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki 3 (tiga) Program, 6 (enam) Kegiatan, dan 28 (dua puluh Delapan) Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.624.185.577,00 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4  
**Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  
Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
	<b>Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Rp. 33.212.353.177,00</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>Rp. 185.853.000,00</b>
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 185.853.000,00
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>Rp. 29.851.755.977,00</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 27.193.753.352,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 2.658.002.625,00
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah</b>	<b>Rp. 2.018.950.400,00</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.500.500,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 645.151.800,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 1.080.322.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 113.934.300,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 177.041.800,00
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 533.552.400,00</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 6.750.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 526.802.400,00
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 622.241.400,00</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 73.676.400,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 393.165.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 155.400.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 0,00
	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Rp. 139.494.000,00</b>
	<b>Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Rp. 139.494.000,00</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,	Rp. 139.494.000,00

Triwulanan dan Semesteran
---------------------------

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Rp. 8.272.338.400,00</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Rp. 8.272.338.400,00</b>
	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 450.777.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 245.188.600,00
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Rp. 1.666.988.500,00
	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp. 531.588.000,00
	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 95.000.000,00
	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp. 892.526.100,00
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp. 1.585.200.000,00
	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp. 103.680.000,00
	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 2.188.638.000,00
	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp. 138.278.000,00
	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp. 263.235.000,00
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp. 111.239.200
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 41.624.185.577,00</b>

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

## G. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah, yaitu :

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

- a. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak;
- b. Kurang optimalnya penggalan potensi pengelolaan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Kurang optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berbasis Sistem Informasi dan Komunikasi;

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2025-2029.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Berdasarkan visi Bupati Kabupaten Jember yaitu Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera Dan Maju dan dengan misi yang telah ditetapkan, Badan Pendapatan Daerah termasuk dalam Misi ke-3 yaitu Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik.

Sesuai cascading kinerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu :

1) Misi ke- 3 :

*Membangun Birokrasi yang Profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.*

2) Tujuan ke-1 :

*Terwujudnya Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inovatif*

3) Sasaran Strategis Kabupaten ke-6 :

*Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Daerah*

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang diformulasikan dalam jangka menengah dan tahunan pada Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

**Tujuan** : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah.

Indikator Tujuan : Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka sasaran yang ditetapkan sebagai landasan perencanaan / program yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

**Sasaran** :

1. *Meningkatnya Penerimaan PAD dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah*

Indikator Sasaran :

- a. Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan Daerah
- b. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
- c. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya di Pungut
- d. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target
- e. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah

2. *Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah*

Indikator Sasaran :

Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)

**Matriks Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026**

Tujuan : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah

Indikator Tujuan : Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>							
<b>Sasaran 1 :</b> Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah untuk mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		637.927.673.044				
	2. Rasio Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		21%				
	3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya Dipungut		50%				
	4. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target		90%				
<b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah		A				

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	
<b>SETELAH PERUBAHAN</b>							
Sasaran 1 : Meningkatnya Penerimaan	1. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target	96	98	100	100	100	

PAD dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	2. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap potensi pajak yang seharusnya dipungut	85	90	93	95	97	
	3. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	27	30	33	36	39	
	4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	94.5	94.52	94.54	94.56	94.58	
<b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	81.25	81.50	81.75	82	

Sumber data : dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2025-2029

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2  
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
	<b>Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah</b>	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	$\frac{\text{PAD pada tahun n} - \text{PAD pada tahun n-1}}{\text{Pendapatan Daerah Tahun n-1}} \times 100\%$	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan yang diperoleh daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri, seperti: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Data biasanya diambil dari Laporan Realisasi APBD. Pendapatan DaerahSeluruh penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah, yang terdiri dari: PAD, transfer pemerintah pusat dan provinsi, serta lain-lain pendapatan yang sah. Tahun nTahun berjalan atau tahun yang sedang dianalisis. Tahun n-1Tahun sebelumnya dari tahun analisis, digunakan sebagai pembanding untuk mengukur pertumbuhan atau peningkatan.	Badan Pendapatan Daerah	Kepala Badan Pendapatan Daerah

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
				Peningkatan Selisih positif antara nilai pada tahun n dibandingkan dengan tahun n-1. Bila hasilnya negatif, berarti terjadi penurunan.		
1.	Meningkatkan Penerimaan PAD dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Realisasi PAD}}{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Realisasi PAD <b>adalah</b> total penerimaan daerah dari pajak, retribusi, dan sumber lain dalam satu tahun anggaran. Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah <b>adalah</b> total penerimaan yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran		
		Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya Dipungut	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Target Pajak Daerah Tahun Berjalan + Tagihan Pajak Daerah Tahun Berjalan}} \times 100\%$	Jumlah Realisasi Pajak Daerah <b>adalah</b> total penerimaan dari pajak daerah yang berhasil dikumpulkan dalam satu tahun anggaran. Jumlah Target Pajak Daerah Tahun Berjalan + Tagihan Pajak Daerah Tahun Berjalan <b>adalah</b> total proyeksi penerimaan pajak daerah dalam satu tahun anggaran ditambah dengan kewajiban pajak yang harus dibayarkan		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
				pada tahun yang sama.		
		Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Target Pajak Daerah}} \times 100\%$	Jumlah Realisasi Pajak Daerah <b>adalah</b> total penerimaan dari pajak daerah yang berhasil dikumpulkan dalam satu tahun anggaran. Jumlah Target Pajak Daerah <b>adalah</b> total penerimaan pajak yang ditetapkan sebagai sasaran dalam satu tahun anggaran.		
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</li> <li>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ol>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
				berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya / tarif</li> <li>• Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan , saran dan masukan</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1400 311 1601 375">• Sarana dan prasarana</li> </ul>		

Sumber data: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Nomor : 000.72.7/1.300/35.09.413/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2025.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3  
**Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	18,82%
1	Meningkatnya Penerimaan PAD dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Persentase realisasi pajak daerah terhadap target	96
		Persentase pendapatan pajak daerah yang dipungut	85

		terhadap potensi pajak yang seharusnya dipungut	
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	27
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan pajak daerah	94.5
2	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	87,67

Sumber data : Dokumen Perjanjian Kinerja PerubahanBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2025

	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 32.682.673.177,00	P-APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 139.494.000,00	P-APBD
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 7.802.018.400,00	P-APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 41.624.185.577,00</b>	<b>P-APBD</b>

#### **D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2025**

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis I : Meningkatkan Penerimaan PAD dan Kalitas Pelayanan Pajak Daerah

Sasaran ini didukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.272.338.400,00. Anggaran tersebut mencakup 19,87% dari total belanja langsung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

2. Sasaran Strategis II : Meningkatkan Akuntabilitas kinerja dan Efektifitas

pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Sasaran ini didukung oleh Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 33.212.353.177. Anggaran tersebut mencakup 79.79% dari total belanja langsung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025**

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Badan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
  - a. Bilamana indikator sasaran mempunyai makna progress positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna *progress negative*, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## B. CAPAIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

Tabel 3.2  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4*100%)	7	8 (5/7*100%)
1.	Meningkatnya Penerimaan PAD dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target	96%	48.54%	50,56%	98%	49,53%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4*100%)	7	8 (5/7*100%)
		Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang dipungut Terhadap Potensi Pajak Yang Seharusnya Dipungut	85%	38,31%	45%	90%	42,56%
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	27%	22,94%	84,96%	30%	76,46%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	94.5%	94,5%	100%	94,52%	99,97%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81%	79,89%	98,62%	81,25%	98,32%

Sumber Data Realisasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Berdasarkan data dalam tabel, capaian enam indikator sasaran Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025 menunjukkan rata-rata 60,1%, yang dikategorikan sebagai Sedang. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, yang ditetapkan sebesar 75% untuk setiap indikator, masih terdapat selisih capaian sebesar 14,9 % dari target yang diharapkan. Meskipun demikian, hasil ini tetap mencerminkan kinerja yang positif serta perkembangan signifikan menuju pencapaian target akhir Renstra. Dengan capaian tersebut, Badan Pendapatan Daerah secara umum telah melaksanakan perannya dalam pengelolaan pendapatan daerah secara optimal, sejalan dengan tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029.

Untuk memahami tren realisasi sasaran organisasi, dilakukan evaluasi

kinerja dengan membandingkan capaian tahun 2025 dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola perkembangan, mengukur efektivitas strategi yang telah diterapkan, serta menentukan langkah perbaikan guna meningkatkan pencapaian target di masa mendatang.

Tabel 3.3

**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Penerimaan PAD dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	1. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target	99,61%	104,61%	91,61%	49,53%
	2. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang dipungut Terhadap Potensi Pajak Yang Seharusnya Dipungut	89,10%	106,17%	75,00%	42,56%
	3. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	172,40%	106,67%	105,87%	76,46%
	4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	110,81%	99,24%	92,95%	99,97%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	79,89 (BB)	■

Sumber Data Realisasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2025 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1 : Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan data tabel 3.3, capaian indikator-indikator yang terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan fluktuasi selama periode 2021 hingga 2025.

1. Jumlah Realisasi Penerimaan PAD

- 2021 : 92,02%
- 2022 : 99,61% (meningkat dari tahun sebelumnya)
- 2023 : 104,61% (mencapai capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir)
- 2024 : 91,61% (mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023)
- 2025: 49,53 % (Belum mencerminkan capaian pada tahun 2025 karna

realisasi pelaporan sampai bulan Agustus)

Meskipun capaian tahun 2025 sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, capaian 91,61% tetap menunjukkan tingkat pencapaian yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa sistem pengelolaan PAD telah berjalan dengan baik dan tetap produktif dalam kondisi yang berbeda setiap tahunnya.

## 2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

- 2021 : 96,74%
- 2022 : 89,10% (mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya)
- 2023 : 106,17% (menunjukkan peningkatan kontribusi yang signifikan)
- 2024 : 75,00% (mengalami penurunan kontribusi dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi tetap memberikan kontribusi yang substansial terhadap pendapatan daerah)
- 2025 : 76,46% (Belum mencerminkan capaian pada tahun 2025 karna realisasi pelaporan sampai bulan Agustus)

Capaian tahun 2025 tetap menunjukkan kontribusi PAD yang cukup besar terhadap total pendapatan daerah. Capaian ini mencerminkan bahwa pendapatan asli daerah tetap menjadi salah satu sumber utama pembiayaan daerah.

## 3. Persentase Pendapatan Pajak yang Dipungut terhadap Potensi yang Seharusnya Dipungut

- 2021 : 100,11%
- 2022 : 172,40%
- 2023 : 106,67%
- 2024 : 105,87%
- 2025 : 42,56% (Belum mencerminkan capaian pada tahun 2025 karna realisasi pelaporan sampai bulan Agustus)

Capaian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 adalah di atas 100%, hal ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak tetap berjalan secara optimal.

#### 4. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target

- 2024 : 105,34%
- 2022: 110,81%
- 2023 : 99,24%
- 2024 : 92,95%
- 2025 : 49,53% (Belum mencerminkan capaian pada tahun 2025 karna realisasi pelaporan sampai bulan Agustus)

Capaian pada tahun 2025 belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya beberapa permasalahan dalam pemungutan pajak daerah, salah satunya adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

#### **Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel 3.3, indikator SAKIP Perangkat Daerah atas Pelayanan Pajak Daerah menunjukkan capaian yang sangat positif dan stabil selama periode 2022 hingga 2023 dengan capaian selama periode tersebut dengan capaian nilai A dan pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan nilai 78,89 (BB).

Tabel 3.4  
**(Perbandingan Realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional/ Provinsi/ Kabupaten	Ket. (+/-)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	A / 94,48	62,50 (nilai SAKIP Kab. Jember)	
2.	Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD	Rp. 765.603.969.372 ,32	-	-
		2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	18,75%	-	-
		3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak Daerah yang Seharusnya Dipungut	84,70%	-	-
		4. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target	87,38	-	-
		5. Jumlah Penghargaan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Terbaik Se Wilayah BI Jember (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang)	-	-	-

Sumber Data : Data Kinerja Bapenda th.2024; SUKMA-e Bapenda; Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jember Tahun 2025

Berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2025, 5 (empat) di antaranya tidak dapat dibandingkan dengan realisasi di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten lain karena tidak tersedianya data pembanding untuk indikator yang sama. Namun, 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dapat diperbandingkan dengan nilai IKM Kabupaten Jember pada tahun yang sama. Realisasi IKM Bapenda tahun 2024 tercatat 31,98 poin lebih tinggi dibandingkan dengan IKM Kabupaten Jember, yang menunjukkan bahwa pelayanan di Badan Pendapatan Daerah telah berjalan secara optimal. Capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Bapenda, serta kontribusinya dalam mendukung kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jember secara keseluruhan. Meskipun tidak semua indikator dapat dibandingkan secara langsung dengan daerah lain, hasil ini tetap menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja dan perbaikan layanan pajak daerah di masa mendatang.

### C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5  
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Serapan Anggaran
Sasaran 1 :	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	1. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 450.777.000	Rp. 206.894.468	45,89%
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp. 245.188.600	Rp. 19.203.000	7,83%
	3. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Rp. 1.666.988.500	Rp. 154.400.000	9,26%
	4. Sub Kegiatan	Rp. 531.588.000	Rp. 46.176.000	8,68%

	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			
	5. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 95.000.000	Rp. 00	0 %
	6. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp. 892.526.100	Rp. 487.727.480	54,64%
	7. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp. 1.585.200.000	Rp. 687.335.000	4,33%
	8. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp. 103.680.000	Rp. 46.720.000	45,06%
	9. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 2.188.638.000	Rp. 929.091.066	42,45%
	10. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp. 138.278.000	Rp. 49.440.000	35,75%
	11. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp. 263.235.000	Rp. 40.640.000	15,43%
	12. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 111.239.200	Rp. 93.130.000	83,72%
	<b>Total</b>	<b>8.272.338.400</b>	<b>700.938.800</b>	<b>23,01%</b>

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah** adalah sebagai berikut :

Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah

1) **Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah**

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 111.239.200	Rp. 93.130.000
Output	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	laporan	10	10



Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dilaksanakan untuk memastikan pemungutan retribusi daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup pendampingan, evaluasi, serta pengawasan terhadap instansi atau unit yang bertanggung jawab atas pemungutan retribusi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas, transparansi, serta kepatuhan dalam pengelolaan retribusi guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 2) Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 103.680.000	Rp. 46.720.000
Output	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	dokumen	10	10



Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember melaksanakan Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah untuk memastikan bahwa laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa langkah penting. Pertama, verifikasi lapangan, yaitu petugas Bapenda mengunjungi langsung usaha seperti hotel dan restoran untuk mencocokkan data yang dilaporkan dengan situasi di lapangan. Kedua, pengecekan status wajib pajak, di mana Bapenda memastikan apakah usaha tersebut masih aktif, sudah tutup, atau mengalami perubahan kepemilikan. Ketiga, sosialisasi dan edukasi, yaitu memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang pentingnya melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.

3) **Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah**

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 245.188.600	Rp. 19.203.000
Output	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	unit	20	20



Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah merupakan upaya yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang mendukung pengelolaan pajak daerah secara efektif dan efisien. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pengadaan peralatan teknologi informasi, peningkatan sistem administrasi perpajakan, serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (keterangan foto : Pengadaan Printronix, media cetak SPPT PBB)

4) **Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah**

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 531.588.000	Rp. 46.176.000
Output	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data	laporan	5	5



Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan data pajak daerah dikelola dengan baik, akurat, dan selalu diperbarui. Kegiatan ini mencakup proses pengolahan data pajak yang masuk, pemeliharaan basis data agar tetap valid dan aman, serta penyusunan laporan terkait pajak daerah sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan

5) **Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 95.000.000	Rp. 00
Output	Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	obyek pajak	305.977	305.977



Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan menentukan nilai objek pajak yang menjadi dasar perhitungan kewajiban pajak. Penilaian ini bertujuan agar pajak yang dikenakan sesuai dengan kondisi riil objek pajak, baik untuk tanah maupun bangunan, sehingga menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak daerah

6) **Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah**

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 892.526.100	Rp. 487.727.480
Output	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	dokumen	5	5



Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah dilaksanakan dengan tujuan menentukan subjek pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup verifikasi data wajib pajak, pengolahan informasi pajak, serta penerbitan dokumen penetapan pajak, yang menjadi dasar dalam proses pemungutan pajak daerah. Salah satu bentuk implementasi dari kegiatan ini adalah penerbitan dan pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

7) **Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah**

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 450.777.000	Rp. 206.894.468
Output	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	dokumen	5	5



Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan daerah melalui kajian dan evaluasi. Kegiatan ini mencakup analisis terhadap potensi pajak daerah, perkembangan realisasi pendapatan

pajak, serta hambatan dalam pemungutannya, sehingga dapat ditemukan strategi optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Selain itu, hasil analisis ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan perpajakan daerah, termasuk perumusan peraturan dan penyesuaian tarif pajak agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan pembangunan daerah

#### 8) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 1.666.988.500	Rp. 154.400.000
Output	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	laporan	10	10



Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah adalah proses yang pertama kali dilaksanakan dalam pengelolaan pajak daerah yang bertujuan untuk memastikan semua objek pajak terdata dengan akurat. Kegiatan ini mencakup identifikasi, verifikasi, dan pencatatan objek pajak, seperti tanah, bangunan, usaha, dan objek pajak lainnya yang menjadi

sumber penerimaan daerah

9) **Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah**

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 2.188.638.000	Rp. 929.091.066
Output	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	dokumen	10	10



Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah bertujuan agar penerimaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup penerbitan surat teguran, surat paksa, hingga tindakan penagihan aktif terhadap wajib pajak yang menunggak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan daerah

10) **Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah**

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 138.278.000	Rp. 49.440.000
Output	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	dokumen	4.250	4.250



Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah merupakan proses yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk menangani keberatan yang diajukan oleh wajib pajak terkait penetapan pajak daerah.

**11) Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah**

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 263.235.000	Rp. 40.640.000
Output	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	dokumen	20	20



Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan atas laporan pajak,

pengawasan untuk mendeteksi potensi pelanggaran, serta pengendalian untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah. Salah satu aspek penting dalam kegiatan ini adalah pengendalian pajak reklame, yang bertujuan untuk memastikan seluruh reklame yang terpasang di wilayah Kabupaten Jember telah memiliki izin dan memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Pemerintah daerah melakukan inspeksi lapangan, pencatatan reklame yang belum berizin, serta penertiban terhadap reklame yang melanggar aturan

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan pajak Daerah** adalah sebagai berikut :

Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah

1) **Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah**

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	Rp. 1.585.200.000	Rp, 687.335.000
Output	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	layanan	20	20



Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah bertujuan untuk

memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kegiatan ini mencakup pemberian informasi, serta konsultasi terkait peraturan, prosedur pembayaran, dan penyelesaian kendala pajak daerah. Pada Badan Pendapatan Daerah, pelayanan pajak daerah dilaksanakan wajib pajak dapat memperoleh berbagai layanan, seperti pencetakan SPPT PBB, validasi data pajak, hingga pengajuan keberatan pajak

#### D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2025 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumber daya Manusia Badan Pendapatan Daerah berjumlah 127 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 279.851.755.977 , melaksanakan 3 (tiga) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.6  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya Penerimaan PAD dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	100%	80,85%	Efisien
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	100%	23,01	Efisien

Sumber data : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Penerimaan PAD dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Akutabilitas kinerja dan

efektivitas pencapaian target kinerja Perangkat Daerah dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

#### E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2025

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
<b>Sasaran 1</b> <b>Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah</b>						
<b>Indikator 1.1</b> Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	22,94%		√			
<b>Indikator 1.2</b> Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi yang Seharusnya Dipungut	38,31%			√		
<b>Indikator 1.3</b> Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target	48,54%			√		
<b>Indikator 1.4</b> Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah (Angka)	94%		√			
<b>Rata rata capaian</b>	<b>60,1 %</b>					
<b>Sasaran 2</b> <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah</b>						
<b>Indikator 1.1</b> Nilai SAKIP	79,89					
<b>Rata rata capaian</b>	<b>79,89</b>					

Sumber data : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2025

## **Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penerimaan PAD dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah**

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Meningkatnya Penerimaan PAD dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 60,1 % sampai bulan September 2025.

- Penyebab keberhasilan antara lain adalah :
  - a. Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi  
Peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah melalui sistem digital dan inovasi pelayanan serta pemanfaatan teknologi dalam monitoring dan evaluasi penerimaan PAD
  - b. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak  
Pelaksanaan sosialisasi yang intensif mengenai kewajiban pajak dan manfaatnya untuk pembangunan daerah
  - c. Efektivitas Pengawasan dan Evaluasi Berkala  
Pelaksanaan pengawasan untuk memastikan potensi PAD dapat terealisasi secara optimal serta adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan opd penghasil lainnya
  - d. Dukungan kebijakan dan regulasi  
Kebijakan daerah yang jelas dalam mendukung peningkatan PAD dan penyederhanaan prosedur perizinan dan administrasi pajak daerah
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah :

Meskipun capaian saat ini sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi agar kinerja terkait pengelolaan PAD dapat terus dipertahankan :

  - a. Potensi Penurunan Kepatuhan Wajib Pajak  
Solusi : Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pajak kepada masyarakat
  - b. Kendala Teknis dalam Digitalisasi Sistem Pemungutan Pajak  
Solusi : Meningkatkan infrastruktur teknologi dan melakukan pelatihan bagi petugas terkait sistem digital berjalan lebih efektif.
- Rencana perbaikan kedepan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian PAD, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Digitalisasi dan Integrasi Data  
Optimalisasi pengembangan sistem informasi pajak dan retribusi berbasis real time untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pemungutan
  - b. Optimalisasi Pengawasan dan Evaluasi Berkala  
Meningkatkan sistem pengawasan internal dan eksternal dalam pemungutan PAD untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah
  - c. Peningkatan Kapasitas SDM  
Mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan PAD untuk peningkatan kompetensinya.
  - d. Penyempurnaan Regulasi dan Kebijakan  
Penyusunan regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif terkait pengelolaan pajak daerah
  - e. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan PAD
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain adalah :
- a. Sosialisasi pajak secara interaktif dengan menggunakan media sosial dan platform digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak daerah
  - b. Bekerjasama dengan universitas dalam pelaksanaan kajian strategis dan penelitian untuk menggali potensi PAD yang belum maksimal

### **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100,00 %

- Penyebab keberhasilan antara lain adalah :
  - a. Peningkatan Sistem Layanan Digital  
Implementasi layanan pajak berbasis digital yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan mendapatkan informasi terkait pajak daerah dan adanya inovasi seperti e-BPHTB serta sistem

- pembayaran online yang dapat mempercepat proses administrasi pajak.
- b. Sumber Daya Manusia yang Profesional  
Peningkatan kompetensi petugas pelayanan pajak melalui pelatihan
  - c. Sosialisasi dan Edukasi Pajak
  - d. Dukungan kebijakan dan regulasi  
Kebijakan daerah yang jelas dalam mendukung peningkatan PAD dan penyederhanaan prosedur perizinan dan administrasi pajak daerah
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah :  
Meskipun capaian saat ini sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi agar kinerja terkait pengelolaan PAD dapat terus dipertahankan :
    - a. Adanya Kendala Teknis dalam Sistem Digital  
Solusi : Penguatan infrastruktur Teknologi dan informasi
    - b. Fluktuasi Tingkat Kepuasan Masyarakat  
Solusi : Melakukan survei berkala untuk memahami kebutuhan masyarakat serta menyesuaikan layanan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
  - Rencana perbaikan kedepan  
Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian PAD, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
    - a. Peningkatan Digitalisasi Layanan
    - b. Peningkatan Kapasitas SDM
    - c. Penyediaan Layanan Pajak yang Lebih Fleksibel  
Meningkatkan layanan pajak berbasis mobile agar lebih mudah diakses oleh masyarakat
    - d. Evaluasi dan Survei Kepuasan Masyarakat secara Berkala  
Melakukan evaluasi berkala melalui survei digital dan wawancara langsung untuk memastikan layanan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  - Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain adalah :
    - Kolaborasi dengan akademisi dan lembaga penelitian untuk meningkatkan

efektivitas layanan pajak berdasarkan kajian akademik

## F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 41.624.185.577,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 39.671.345.177 terealisasi sebesar Rp. 25.022.312.853,24 (60,11%)
2. Belanja Modal sebesar Rp. 1.952.840.400 terealisasi sebesar Rp. 454.424.500 (23,26%)

Tabel 3.8  
**Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% Realisasi
1.	<b>Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>39.671.345.177</b>	<b>24.564.888.353,24</b>	<b>61,92%</b>
1.1.	<b>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>185.853.000</b>	<b>68.812.000</b>	<b>37,02%</b>
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	185.853.000	68.812.000	37,02%
1.2.	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>29.851.755.977</b>	<b>21.003.082.566,24</b>	<b>70,35%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.193.753.352	19.468.492.162,42	71,59%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.658.002.625	1.534.590.403,82	57,73%
1.3.	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah</b>	<b>2.018.950.400</b>	<b>1.018.027.364</b>	<b>50,42%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.500.500	2.295.000	91,78%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.500.000	453.980.500	70,37%

	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.080.322.000	312.711.750	28,94%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	113.934.300	4.105.000	3,6%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.041.800	56.328.814	31,81%
1.4.	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah</b>	<b>533.552.400</b>	<b>140.846.594</b>	<b>26,39%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.750.000	5000.000	74%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	526.802.400	135.846.594	25%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% Realisasi
1.5.	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>622.241.400</b>	<b>164.437.615</b>	<b>26,42%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.676.400	17.090.190	23,19%
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	393.165.000	83.770.225	21,19%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.400.000	63.577.200	40,91%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
2.	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	0	0	
2.1	<b>Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>139.494.000</b>	<b>54.956.000</b>	<b>39,96%</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	139.494.000	54.956.000	
3.	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>8.272.338.400</b>	<b>2.760.757.014</b>	<b>33,37%</b>
3.1	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan</b>	<b>8.272.338.400</b>	<b>2.760.757.014</b>	<b>33,37%</b>

Daerah				
	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	450.777.000	206.894.468	45,89%
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	245.188.600	19.203.000	7,8%
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	1.666.988.500	154.400.000	9,26%
	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	531.588.000	46.176.000	8,69

	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan	95.000.000	0	0%
	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	892.526.100	487.727.480	54,65%
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.585.200.000	687.335.00	43,36%
	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	103.680.00	46.720.000	45,06%
	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	2.188.638.000	929.091.066	42,45%
	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	138.278.00	49.440.000	35,75%
	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	263.235.000	40.640.000	15,44%
	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	111.239.200	93.130.000	83,72%
	<b>JUMLAH</b>	<b>41.624.185.577</b>	<b>25.022.312.853,24</b>	<b>60,11%</b>

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Badan Pendapatan Daerah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember secara umum telah menunjukkan pencapaian yang signifikan terhadap sasaran strategisnya. Dari 6 (enam) indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, sebanyak 5 (lima) indikator mencapai target dengan kategori Tinggi.

Pada tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah mengambil berbagai langkah dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), antara lain :

1. Mengintegrasikan transaksi belanja dan pendapatan daerah dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta integrasi antara perencanaan, keuangan, dan pelaporan data pemerintah daerah.
2. Melaksanakan rapat evaluasi dan koordinasi terkait implementasi ETPD untuk mengidentifikasi kendala dan menyusun strategi peningkatan efektivitas sistem.
3. Mengikuti kegiatan capacity building yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan sistem pembayaran digital di daerah.

Namun, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan target penghargaan I-ETPD belum tercapai, di antaranya :

1. Masih adanya wilayah blank spot, terutama di beberapa desa dan kecamatan terpencil, yang menyebabkan keterbatasan akses internet dan infrastruktur digital. Hal ini menghambat implementasi transaksi non-tunai secara menyeluruh dalam sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah.

2. Tingkat pemahaman wajib pajak terkait I-ETPD yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penggunaan layanan pembayaran digital. Sebagian masyarakat masih terbiasa dengan metode pembayaran konvensional dan belum sepenuhnya beralih ke sistem transaksi elektronik.

Sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan penerapan elektronifikasi transaksi di Kabupaten Jember, langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi layanan Mobile POS yang terhubung dengan perbankan di tingkat desa/kelurahan, sehingga transaksi pajak dan retribusi daerah tetap dapat dilakukan secara digital meskipun di wilayah yang memiliki keterbatasan jaringan internet.
2. Modifikasi sistem billing pembayaran PBB-P2 dengan integrasi QRIS, sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan lebih mudah melalui berbagai platform pembayaran digital yang tersedia.

Dari 6 (enam) indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, selain terdapat 1 (satu) indikator yang tidak berhasil mencapai target, terdapat 5 (lima) indikator yang berhasil mencapai target yang telah ditentukan, yaitu :

1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) : 51,33%
2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah : 22,94%
3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi yang Seharusnya Dipungut : 38,31%
4. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target : 48,54%
5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah : 94

Keberhasilan pencapaian target pada indikator-indikator tersebut didukung oleh beberapa faktor kunci berikut:

1. Optimalisasi Sistem dan Digitalisasi Pajak Daerah  
Penerapan QRIS dan sistem pembayaran elektronik memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, serta mengurangi risiko kebocoran pendapatan daerah.
2. Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi yang intensif serta kemudahan akses informasi melalui berbagai media, termasuk media sosial dan layanan konsultasi pajak, mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Pelaksanaan pengawasan dan pendataan ulang terhadap objek pajak, memastikan bahwa potensi pajak daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. Intensifikasi dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar, sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan menambah basis wajib pajak baru.

### 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100% mencerminkan perbaikan dalam sistem layanan pajak daerah, termasuk percepatan proses administrasi, transparansi informasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

### 5. Dukungan Kebijakan dan Regulasi yang Kuat

Penyusunan regulasi yang mendukung elektronifikasi transaksi dan peningkatan kepatuhan pajak telah memberikan dampak positif terhadap realisasi pendapatan daerah.

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk meningkatkan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah ke depan :

#### 1. Penguatan Infrastruktur Digitalisasi Pajak

Meningkatkan cakupan dan kualitas sistem pembayaran elektronik, termasuk perluasan penggunaan QRIS untuk seluruh jenis pajak dan retribusi

#### 2. Optimalisasi Sosialisasi dan Edukasi Wajib Pajak

Peningkatan sosialisasi dan edukasi perpajakan melalui berbagai media serta memberikan layanan konsultasi pajak untuk membantu wajib pajak, terutama yang masih kurang memahami tentang sistem digitalisasi pajak

#### 3. Peningkatan Pengawasan dan Kepatuhan Pajak

Mengembangkan sistem pemantauan berbasis data untuk mendeteksi wajib

pajak yang belum terdaftar atau belum optimal dalam pembayaran pajak, serta meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.

4. Penguatan Kerjasama dengan Pihak Terkait

Meningkatkan kerja sama dengan perbankan dan penyedia layanan keuangan digital untuk memperluas titik pembayaran yang lebih mudah diakses masyarakat

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Wajib Pajak

Secara berkala melakukan survei kepuasan masyarakat dan menindaklanjuti masukan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah

6. Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Demikian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang menggambarkan capaian kinerja setiap tujuan dan sasaran pada tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban, dasar evaluasi serta acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

Jember, 29 September 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**



**ACHMAD IMAM FUAZI, SP.M.Si**

Pembina Utama Muda / IV C

NIP. 19720514 199901 1 001

# LAMPIRAN

**MATRIKS TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025-2029**

TUJUAN		SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN						
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Strategi	Kebijakan	Program				
<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>																
Menigkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan Daerah	1. Meningkatkan Penerimaan PAD dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	1. Jumlah Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	774.204.238.409,47	1.072.163.560,325	1.174.079.795.190	1.284.889.688.782	1.438.780.846.765,1	1.513.557.905.039,83	Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan Pajak Daerah, Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Sarana Pemungutan Retribusi Daerah 2. Pelaksanaan Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah 3. Pelaksanaan Koordinasi, Perencanaan, Evaluasi, Rekonsiliasi serta Pelaporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 4. Pelaksanaan Pendataan, Pengembalian dan Penagihan Pajak Daerah 5. Pelaksanaan penyediaan Sarana dan Prasarana	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
			2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	18,75	27	30	33	36	39							
			3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang dipungut terhadap potensi pajak yang seharusnya dipungut (%)	80	85	90	93	95	97							
			4. Persentase realisasi pajak daerah terhadap target (%)	94	96	98	100	100	100							
			5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	A	A	A	A	A	A							
		2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	79,89	79,89	79,89	79,89	79,89	79,89				79,89	Optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan dan evaluasi dan pelaporan	Pelaksanaan penyusunan dokumen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

		daerah										
SETELAH PERUBAHAN												

TUJUAN		SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	2024	2025	2026	2027	2028	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan Daerah	1. Meningkatkan Penerimaan PAD dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	1. Jumlah Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	774.204.238.409,47	1.072.163.560,325	1.174.079.795,190	1.284.887.968,878	1.438.780,85,1		1. Pelaksanaan Koordinasi, Perencanaan, Evaluasi, Rekonsiliasi serta Pelaporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 2. Pelaksanaan Pendataan, Pengembalian dan Penagihan Pajak Daerah	
			2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	27	30	33	36	39			
			3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang dipungut terhadap potensi pajak yang seharusnya dipungut (%)	85	90	93	95	97			
			4. Persentase realisasi pajak daerah terhadap target (%)	96	98	100	100	100			
			5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan	94,5	94,52	94,54	94,56	94,58			

			Pajak Daerah								
	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81	81.25	81.50	81.75	82	Optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan dan evaluasi dan pelaporan	Pelaksanaan penyusunan dokumen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan (Program, Kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi)  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERAN GKAT DAERA H	KETE RANG AN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				41.624. 185.577		32.856.5 25.740,9 8		46.444.7 94.309		48.302.5 86.081,3 6		50.234.68 9.524,89		52.244.0 77.105,4 5		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				33.212. 353.177		32.701.2 84.840,9 8		32.704.1 87.325		34.012.3 54.818		35.372.84 9.011		36.787.7 62.971		
Meningkatnya Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	100	100	33.212. 353.177	100	32.701.2 84.840,9 8	100	32.704.1 87.325	100	34.012.3 54.818	100	35.372.84 9.011	100	36.787.7 62.971	5.02.0.00 .00.02. 0000 - BADAN PENDAPA TAN DAERAH	
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	98	98		98		98		98		98		98			
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	71,5	75		75		75		75		75		75			
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Partisipatif dan Tepat Waktu	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan regulasi penunjang operasional	100	100	185.853 .000	100	3.750.00 0	100	163.742. 800	100	170.292. 512	100	177.104.2 12,48	100	184.188. 380,98		
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	13	17	185.853 .000	17	3.750.00 0	17	163.742. 800	17	170.292. 512	17	177.104.2 12,48	17	184.188. 380,98		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																

Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen laporan keuangan dan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	29.851.755,977	100	32.679.815.940,98	100	25.158.961.013	100	26.165.319.453,52	100	27.211.932.231,95	100	28.300.409.521,03		
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	118	105	27.193.753.352	129	32.678.495.940,98	129	22.686.266.861	129	23.593.717.535	129	24.537.466.237	129	25.518.964.886		
5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6	12	2.658.002.625	12	1.320.000	12	2.472.694.152	12	2.571.601.918,52	12	2.674.465.994,95	12	2.781.444.635,03		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Tersedianya Laporan Barang dan Jasa Secara Priodik dan Tepat Waktu	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	100	2.018.950.400	100	3.889.900	100	5.445.544.520	100	5.663.366.300,8	100	5.889.900.952,83	100	6.125.496.990,94		
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	2.500.500	3	124.000	3	16.296.904	3	16.948.780,16	3	17.626.731,37	3	18.331.800,62		
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	645.151.800	10	482.900	10	2.875.159.456	10	2.990.165.834,24	10	3.109.772.467,61	10	3.234.163.366,31		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	17	17	1.080.322.000	17	459.000	17	1.945.476.416	17	2.023.295.472,64	17	2.104.227.291,55	17	2.188.396.383,21		

5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10	113.934.300	10	391.000	10	192.654.384	10	200.360.559,36	10	208.374.981,72	10	216.709.981		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	12	177.041.800	12	2.433.000	12	415.957.360	12	432.595.654,4	12	449.899.480,58	12	467.895.459,8		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana prasarana penunjang administrasi perkantoran	100	100	533.552.400	100	700.000	100	646.154.496	100%	672.000.675,84	100	698.880.702,87	100	726.835.930,74		
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	12	6.750.000	12	300.000	12	17.160.000	12	17.846.400	12	18.560.256	12	19.302.666,24		
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	12	526.802.400	12	400.000	12	628.994.496	12	654.154.275,84	12	680.320.446,87	12	707.533.264,5		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pemeliharaan barang milik daerah	100	100%	622.241.400	100	13.129.000	100	1.289.784.496	100	1.341.375.875,84	100	1.395.030.910,87	100	1.450.832.147,31		

5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	73.676.400	2	149.000	2	109.503.264	2	113.883.394,56	2	118.438.730,34	2	123.176.279,56		
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	65	69	393.165.000	69	1.490.000	69	948.881.232	69	986.836.481,28	69	1.026.309.940,53	69	1.067.362.338,15		
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	63	63	155.400.000	63	1.490.000	63	219.960.000	63	228.758.400	63	237.908.736	63	247.425.085,44		
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	0	0	1	10.000.000	1	11.440.000	1	11.897.600	1	12.373.504	1	12.868.444,16		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				139.494.000												
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel, Transparan dan Berbasis Kinerja	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu sesuai peraturan (%)	100	100	139.494.000	100	2.856.000	100	131.788.800	100	137.060.352	100	142.542.766,08	100	148.244.476,72	5.02.0.00.000.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah																

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan SKPD	100	100	139.494.000	100	2.856.000	100	131.788.800	100	137.060.352	100	142.542.766,08	100	148.244.476,72		
5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	20	20	139.494.000	20	2.856.000	20	131.788.800	20	137.060.352	20	142.542.766,08	20	148.244.476,72		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				8.272.338.400												
Meningkatnya Pendapatan Daerah Secara Berkelanjutan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (triliun rupiah)	0,774	1,072	8.272.338.400	1,174	152.384.900	1,284	13.608.818.184	1,362	14.153.170.911,36	1,438	14.719.297.747,81	1,513	15.308.069.657,73	5.02.0.00.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah																
Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Penerimaan PAD	100	100	8.272.338.400	100	152.384.900	100	13.608.818.184	100	14.153.170.911,36	100	14.719.297.747,81	100	15.308.069.657,73		
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																
Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5	2	450.777.000	2	4.400.000	2	1.894.297.600	2	1.970.069.504	2	2.048.872.284,17	2	2.130.827.176,52		
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	20	60	245,188,600	60	2.610.400	60	997.918.896	60	1.037.835.651,84	60	1.079.349.077,91	60	1.122.523.041,03		
5.02.04.2.01.0005 - Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																

Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	10	5.000	1.666.988.500	5.000	4.000.000	5.300	778.196.640	5.500	809.324.505,6	6.000	841.697.485,82	6.500	875.365.385,26		
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5	12	531.588.000	12	11.799.000	12	960.795.992	12	999.227.831,68	12	1.039.196.944,95	12	1.080.764.822,75		
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBPP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	305.977	305.977	95.000.000	305,977	88.492.500	350	190.832.200	400	198.465.488	450	206.404.107,52	500	214.660.271,82		
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah																
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5	1.089.581	892.526.100	1.089.581	428.000	1.144.742	820.639.352	1.173.360	853.464.926,08	1.202.694	887.603.523,12	1.231.312	923.107.664,05		
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	20	41.126	1.585.200.000	41.126	680.000	43.000	3.828.982.144	43.500	3.982.141.429,76	44.000	4.141.427.086,95	44.500	4.307.084.170,43		
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen )	10	14.050	103.680.000	14.050	3.400.000	14.150	114.633.376	14.200	119.218.711,04	14.250	123.987.459,48	14.300	128.946.957,86		
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah																

Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	10	1.600	2.188.638.000	1.600	575.000	1.700	2.690.490.400	1.800	2.798.110.016	1.900	2.910.034.416,64	2.000	3.026.435.793,31		
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	4.250	4.139	138.278.000	4.139	1.600.000	4.327	184.909.920	4.435	192.306.316,8	4.524	199.998.569,47	4.613	207.998.512,25		
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	20	154	263.235.000	154	13.600.000	175	441.212.096	185	458.860.579,84	195	477.215.003,03	200	496.303.603,15		
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	10	80	111.239.200	80	19.200.000	80	185.909.568	80	193.345.950,72	80	201.079.788,75	80	209.122.980,3		
5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	0	0	0	2	1.600.000	2	520.000.000	2	540.800.000	2	562.432.000	2	584.929.279		

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER  
Tahun : 2025**

Sasaran Strategis Kabupaten			Tujuan Perangkat Daerah			Sasaran Perangkat Daerah			Program										
Uraian Sasaran	Indikator	Target	Uraian Tujuan	Indikator	Target	Uraian Sasaran	Indikator	Target	Nomenklatur Program	Sasaran / Outcome Program	Kinerja		Anggaran						
											Indikator Program	target	target						
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	SAKIP	73,00	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah	5,50%	1. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	1. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	27%	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah secara Berkelanjutan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	1.072.163.560.325,00	8.272.338.400,00						
							2. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang dipungut Terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya Dipungut (%)	85%				2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Akuntabel, Transparan dan Berbasis Kinerja	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu Sesuai Peraturan	100	139.494.000,00			
							3. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target (%)	96%											
							4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah (Angka)	94,95											
						2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja	Nilai SAKIP	81,00						1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		1. Persentase Indikator Program yang Tercapai	100	33.312.353.177,00
																	2. Persentase Realisasi Anggaran (%)	98	
																	3. Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	75	

Jember, 24 September 2025  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Jember

  
 Achmad Imam Fauzi, SP, M.Si.  
 Pembina Utama Muda / IV c  
 NIP. 19720514 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. Jawa Nomor 72 Sumbersari Jember Jawa Timur 68121  
Telp. 0331 - 337112 Faksimile 0331 - 334894  
Laman bapenda.jemberkab.go.id Pos-el bapenda@jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Imam Fauzi, SP, M.Si  
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Selanjutnya disebut pihak pertama.  
Nama : Muhammad Fawait  
Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Bupati Jember,  
  
Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025  
Pihak Pertama  
Kepala Badan Pendapatan Daerah

  
Achmad Imam Fauzi, SP, M.Si  
NIP. 19720514 199901 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan Daerah	18,82%
2	Meningkatnya Penerimaan PAD dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	27%
		Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang dipungut terhadap potensi pajak yang seharusnya dipungut (%)	85%
		Persentase realisasi pajak daerah terhadap target (%)	96%
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan pajak daerah (Angka)	94,5
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81,00

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 33.212.353.177,00	P-APBD
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 139.494.000,00	P-APBD
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 8.272.338.400,00	P-APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 41.624.185.577,00</b>	<b>P-APBD</b>

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Pihak Kedua  
Bupati Jember,  
  
Muhammad Fawait




Achmad Imam Fauzi, SP, M.Si  
NIP. 19720514 199901 1 001



32  
**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. Jawa Nomor 72 Sumbersari Jember Jawa Timur 68121  
Telp. 0331 - 337112 Faksimile 0331 - 334894  
Laman [bapenda.jemberkab.go.id](http://bapenda.jemberkab.go.id) Pos-el [bapenda@jemberkab.go.id](mailto:bapenda@jemberkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 000.7.2.7 / 1300/35.09.413/2025**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA**  
**PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Pendapatan Daerah tentang Indikator Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Indikator Kinerja Utama
  2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari:
    - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU
- KETIGA** : Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KELIMA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam :
- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Badan Pendapatan Daerah;

- b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Badan Pendapatan Daerah;
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Badan Pendapatan Daerah;
- d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Badan Pendapatan Daerah;
- e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Badan Pendapatan Daerah.

- KEENAM : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 23 September 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Jember,



**Achmad Imam Fauzi, SP, M.Si,**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19720514 199901 1 001

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah



## RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Tugas : Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- Fungsi :
- a. Perumusan dan penataan rencana strategis dan rencana kerja badan di bidang pendapatan daerah;
  - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah;
  - c. Pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah;
  - d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  - e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  - f. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD;
  - g. Penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup badan;
  - h. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
  - i. Pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pemungutan PAD;
  - j. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
  - k. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja badan di bidang pendapatan daerah;
  - l. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di lingkup bidang pendapatan daerah;
  - m. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dengan instansi terkait;
  - n. Penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;

- o. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD dengan instansi terkait;
- p. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan PAD;
- q. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- r. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- s. Penetapan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup badan;
- t. Penyusunan rencana penerimaan PAD dalam lingkup badan;
- u. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
	<b>Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah</b>	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah	$\frac{\text{PAD pada tahun } n - \text{PAD pada tahun } n-1}{\text{Pendapatan Daerah Tahun } n-1} \times 100\%$	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan yang diperoleh daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri, seperti: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Data biasanya diambil dari Laporan Realisasi APBD. Pendapatan Daerah Seluruh penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah, yang terdiri dari: PAD, transfer pemerintah pusat dan provinsi, serta lain-lain pendapatan yang sah. Tahun n Tahun berjalan atau tahun yang sedang dianalisis. Tahun n-1 Tahun sebelumnya dari tahun analisis, digunakan sebagai pembanding untuk mengukur pertumbuhan atau peningkatan. Peningkatan Selisih positif antara nilai pada tahun n	Badan Pendapatan Daerah	Kepala Badan Pendapatan Daerah

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
				dibandingkan dengan tahun n-1. Bila hasilnya negatif, berarti terjadi penurunan.		
1.	Meningkatkan Penerimaan PAD dan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Realisasi PAD}}{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Realisasi PAD adalah total penerimaan daerah dari pajak, retribusi, dan sumber lain dalam satu tahun anggaran.  Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah adalah total penerimaan yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran		
		Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya Dipungut	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Target Pajak Daerah Tahun Berjalan} + \text{Tagihan Pajak Daerah Tahun Berjalan}} \times 100\%$	Jumlah Realisasi Pajak Daerah adalah total penerimaan dari pajak daerah yang berhasil dikumpulkan dalam satu tahun anggaran.  Jumlah Target Pajak Daerah Tahun Berjalan + Tagihan Pajak Daerah Tahun Berjalan adalah total proyeksi penerimaan pajak daerah dalam satu tahun anggaran ditambah dengan kewajiban pajak yang harus dibayarkan pada tahun yang sama.		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Target Pajak Daerah}} \times 100\%$	<p>Jumlah Realisasi Pajak Daerah adalah total penerimaan dari pajak daerah yang berhasil dikumpulkan dalam satu tahun anggaran.</p> <p>Jumlah Target Pajak Daerah adalah total penerimaan pajak yang ditetapkan sebagai sasaran dalam satu tahun anggaran.</p>		
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</li> <li>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</li> <li>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> </ul> </li> </ol>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya / tarif</li> <li>• Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan saran dan masukan</li> <li>• Sarana dan prasarana</li> </ul>		

## Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <p>a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan</p> <p>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</p> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek: Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</li> <li>Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu: Predikat AA (Nilai &gt;90-100): Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai &gt;80 – 90): Memuaskan Predikat BB (Nilai &gt;70 – 80): Sangat Baik Predikat B (Nilai &gt;60 – 70): Cukup Memadai</li> </ul>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Kepala Badan Pendapatan Daerah

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Predikat C (Nilai >30 – 50): Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30): Sangat Kurang		

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 23 September 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Jember,



**Achmad Imam Fauzi, SP, M.Si.**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19720514 199901 1 001